

Analisis Hukum Islam terhadap Legalitas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia: Pendekatan Ushul Fikih dan Regulasi Keuangan Digital

(Analysis of Islamic Law on the Legality of Cryptocurrency Transactions in Indonesia: Ushul Fiqh Approach and Digital Financial Regulation)

Muhammad Ilham¹, Erna Dwi Pamungkas²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia¹²

Alamat: Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia 28714

Email : ilham.zamar@gmail.com¹, ernadwipamungkas@gmail.com²

Abstract: The rapid expansion of digital financial technology has transformed contemporary financial systems and accelerated the emergence of cryptocurrency as a new form of digital asset. Its growing adoption has generated complex legal debates concerning its legitimacy under both Indonesian positive law and Islamic law. Existing studies predominantly examine cryptocurrency through the normative concepts of *gharar*, *maysir*, and *riba*, while relatively few integrate the methodology of *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-sharīʿah*, and Indonesia's evolving digital financial regulatory framework. This study aims to analyze the legality of cryptocurrency transactions from the perspective of Islamic law by integrating *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-sharīʿah*, and Indonesia's digital financial regulations. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and *uṣūl al-fiqh* approaches. Primary legal materials consist of the Qur'an, Hadith, statutory regulations, and relevant religious fatwas, while secondary materials include scholarly books and peer-reviewed journal articles. Data were analyzed qualitatively through descriptive and analytical methods. The findings demonstrate that cryptocurrency is not recognized as a lawful means of payment under Indonesian law but is legally acknowledged as a regulated digital asset within the national digital asset trading framework. From the perspective of Islamic law, cryptocurrency may be classified as *māl* (property) rather than *thaman* (money), and its legal status cannot be determined categorically. Instead, its legality depends upon the purpose of the transaction, compliance with applicable regulations, the absence of prohibited elements such as excessive *gharar*, *maysir*, and *riba*, and its consistency with the objectives of *maqāṣid al-sharīʿah*, particularly the protection of property (*ḥifẓ al-māl*) and public welfare (*maṣlaḥah*). This study contributes to the literature by proposing an integrative legal framework that combines *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-sharīʿah*, and digital financial regulation to formulate contextual parameters for assessing the legality of cryptocurrency transactions in Indonesia's contemporary digital economy.

Keywords: Cryptocurrency; Islamic Law; *Uṣūl al-Fiqh*; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Digital Financial Regulation; Transaction Legality.

Pendahuluan

Transformasi teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem keuangan global melalui munculnya berbagai inovasi berbasis teknologi finansial (*financial technology*). Digitalisasi layanan keuangan tidak hanya mengubah mekanisme pembayaran dan investasi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk aset baru yang beroperasi di luar sistem keuangan konvensional. Salah satu inovasi yang memperoleh perhatian luas adalah *cryptocurrency*, yaitu aset digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* dan kriptografi untuk menjamin keamanan, transparansi, serta desentralisasi transaksi. Kehadiran *cryptocurrency* menandai pergeseran paradigma dalam sistem transaksi modern karena tidak bergantung pada otoritas tunggal seperti bank sentral, melainkan menggunakan mekanisme jaringan terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang memungkinkan verifikasi transaksi dilakukan secara kolektif oleh para pengguna jaringan.¹

Perkembangan *cryptocurrency* berlangsung sangat cepat sejak diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2008 melalui *white paper* yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto. Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* tidak lagi terbatas sebagai alternatif alat pembayaran digital, tetapi telah berkembang menjadi instrumen investasi, aset digital, komoditas perdagangan, hingga fondasi bagi berbagai inovasi keuangan seperti *decentralized finance* (DeFi), *non-fungible token* (NFT), dan *smart contract*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* telah melampaui fungsi awalnya sebagai sistem pembayaran elektronik dan berkembang menjadi infrastruktur ekonomi digital yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, industri kreatif, dan tata kelola keuangan global.²

Pertumbuhan pasar aset kripto secara global juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami fluktuasi harga yang tinggi, kapitalisasi pasar *cryptocurrency* masih menempati posisi penting dalam ekosistem keuangan digital dunia. Kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk merumuskan kebijakan hukum yang berbeda-beda, mulai dari memberikan pengakuan sebagai aset digital, membatasi penggunaannya sebagai alat pembayaran, hingga melarang seluruh aktivitas transaksi *cryptocurrency*. Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan berjalan lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi hukum yang mengaturnya sehingga menimbulkan berbagai

¹ Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. (2008), <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

² Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*, 2nd ed. (O'Reilly Media, 2017).

persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan teknologi digital.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam pemanfaatan aset kripto sebagai instrumen investasi. Perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, kemudahan akses terhadap platform perdagangan digital, serta tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis teknologi. Namun demikian, posisi hukum cryptocurrency di Indonesia masih menunjukkan karakteristik yang bersifat dualistik. Di satu sisi, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena sistem pembayaran nasional hanya mengakui Rupiah sebagai mata uang yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di sisi lain, aset kripto memperoleh pengakuan terbatas sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam mekanisme perdagangan berjangka sesuai ketentuan regulator yang berwenang. Dualisme tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran dengan kedudukannya sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi.⁴

Perkembangan regulasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan cryptocurrency tidak lagi semata-mata berkaitan dengan aspek teknologi informasi, melainkan telah memasuki wilayah hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola keuangan digital. Kompleksitas tersebut semakin meningkat karena karakteristik cryptocurrency yang bersifat lintas negara, terdesentralisasi, serta tidak diterbitkan oleh otoritas moneter. Akibatnya, konsep-konsep hukum konvensional mengenai mata uang, kepemilikan aset, transaksi elektronik, maupun pengawasan lembaga keuangan menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Dari perspektif hukum Islam, perkembangan cryptocurrency juga melahirkan perdebatan yang cukup intensif di kalangan ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan status hukum cryptocurrency sebagai *māl* (harta), *tsaman* (alat tukar), maupun komoditas investasi dalam perspektif fikih muamalah. Sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan spekulasi yang tinggi sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, sebagian lainnya berpendapat bahwa hukum cryptocurrency tidak dapat ditetapkan secara mutlak, melainkan harus dikaji berdasarkan karakteristik transaksi, tujuan penggunaan, keberadaan nilai ekonomi, serta kemaslahatan yang ditimbulkan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial telah membuka ruang ijtihad baru dalam hukum Islam yang memerlukan analisis metodologis melalui pendekatan ushul fikih, bukan sekadar penetapan halal dan

³ Douglas W. Arner dkk., "he Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?," *Georgetown Journal of International Law* 47, no. 4 (2016): 1271–319.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39168/uu-no-7-tahun-2011>.

haram secara normatif.

Ushul fikih sebagai metodologi istinbath hukum memiliki perangkat konseptual yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan berbagai fenomena kontemporer. Melalui instrumen seperti *qiyās*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dhararī*, *istihsān*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam tidak hanya berfungsi mempertahankan teks normatif, tetapi juga memberikan respons terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, analisis terhadap legalitas cryptocurrency tidak cukup dilakukan dengan pendekatan tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), kepastian hukum, serta kemanfaatan publik dalam konteks perkembangan ekonomi digital modern.⁵ Pendekatan demikian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum yang lebih komprehensif sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan transformasi keuangan digital di Indonesia.

Perkembangan cryptocurrency telah menjadi salah satu tema yang banyak mendapat perhatian dalam kajian hukum, ekonomi, dan keuangan syariah selama satu dekade terakhir. Meningkatnya adopsi aset digital berbasis *blockchain* mendorong lahirnya berbagai penelitian yang berusaha menjelaskan karakteristik cryptocurrency dari perspektif teknologi, ekonomi, hukum positif, maupun hukum Islam. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memfokuskan pembahasannya pada status hukum cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau instrumen investasi, sedangkan kajian yang mengintegrasikan metodologi ushul fikih dengan perkembangan regulasi keuangan digital di Indonesia masih relatif terbatas.⁶

Penelitian-penelitian awal umumnya menempatkan cryptocurrency sebagai fenomena ekonomi digital yang menantang konsep mata uang konvensional. Kajian tersebut menitikberatkan pada karakteristik desentralisasi (*decentralization*), penggunaan teknologi *blockchain*, mekanisme verifikasi transaksi, serta implikasinya terhadap sistem keuangan global. Dalam perspektif ekonomi, cryptocurrency dipandang sebagai inovasi finansial yang mampu meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, menekan biaya intermediasi, serta memperluas inklusi keuangan. Namun demikian, volatilitas harga yang tinggi, minimnya pengawasan otoritas moneter, serta potensi penyalahgunaan dalam aktivitas pencucian uang dan pendanaan kejahatan menjadi faktor utama yang memunculkan berbagai perdebatan mengenai legalitas dan tata kelola aset digital.⁷

Dalam konteks hukum Islam, kajian mengenai cryptocurrency berkembang melalui dua kecenderungan utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai *tsaman* (alat tukar) maupun

⁵ Heri Firmansyah dkk., “Financial Technology Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI,” *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 1, no. 01 (2024): 77–95, Indonesia, <https://doi.org/10.66174/cmk24k71>.

⁶ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*.

⁷ Douglas W. Arner dkk., “the Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?”

māl (harta) sebagaimana dikenal dalam fikih klasik karena tidak memiliki nilai intrinsik, tidak diterbitkan oleh otoritas yang sah, serta mengandung tingkat spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency dinilai berpotensi mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *ḍarar* sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.⁸

Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa penilaian terhadap cryptocurrency tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pendekatan tekstual maupun analogi terhadap mata uang konvensional. Menurut pandangan ini, cryptocurrency merupakan hasil perkembangan teknologi yang harus dianalisis berdasarkan fungsi ekonomi, penerimaan masyarakat (*urf*), keberadaan nilai manfaat (*manfa'ah*), serta tujuan transaksi. Dengan demikian, legalitas cryptocurrency bersifat kondisional dan harus dinilai melalui pendekatan ushul fikih yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maslahah mursalah*, *istihṣān*, maupun *sadd al-dharā'i'* sesuai karakteristik transaksi yang dilakukan.⁹

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Beberapa penelitian mengkaji legalitas cryptocurrency berdasarkan hukum positif dengan menitikberatkan pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kebijakan Bank Indonesia, serta regulasi perdagangan aset kripto. Hasil penelitian tersebut pada umumnya menyimpulkan bahwa cryptocurrency tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran karena sistem pembayaran nasional hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun demikian, keberadaan cryptocurrency sebagai aset digital memperoleh pengakuan dalam mekanisme perdagangan komoditas sehingga membuka ruang bagi pemanfaatannya sebagai instrumen investasi dengan tetap berada dalam pengawasan regulator yang berwenang.¹⁰

Kajian lain menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency. Fokus penelitian diarahkan pada kepastian hukum, mekanisme pengawasan perdagangan aset kripto, perlindungan konsumen, perpajakan, serta mitigasi risiko terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan regulasi nasional, tetapi masih cenderung menggunakan pendekatan hukum positif sehingga belum mengintegrasikan analisis ushul fikih secara komprehensif sebagai dasar penentuan legalitas transaksi cryptocurrency.¹¹

⁸ Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 165–86, <https://doi.org/10.22373/jar.v4i1.7526>.

⁹ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1682–88, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>.

¹⁰ Syahrul Sajidin, "LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.

¹¹ Khairunnisa Harahap dkk., "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS," *NIAGAWAN* 11, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>.

Selain itu, sejumlah penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah telah berupaya menganalisis cryptocurrency menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini menilai bahwa suatu inovasi keuangan tidak dapat dinilai semata-mata dari bentuk atau medianya, melainkan harus mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, keberadaan cryptocurrency harus dianalisis berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan, tingkat risiko yang ditimbulkan, perlindungan terhadap harta (*hiḍ al-māl*), serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Pendekatan maqāṣid memberikan ruang yang lebih dinamis dalam merespons perkembangan teknologi finansial dibandingkan pendekatan yang hanya bertumpu pada analogi terhadap sistem moneter klasik.¹²

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, sebagian besar masih membahas kedua aspek tersebut secara terpisah. Kajian mengenai regulasi nasional umumnya tidak mengelaborasi metodologi ushul fikih secara mendalam, sedangkan penelitian hukum Islam lebih banyak berfokus pada perdebatan halal dan haram tanpa menghubungkannya dengan perkembangan regulasi keuangan digital di Indonesia. Akibatnya, belum terbentuk suatu konstruksi hukum yang mampu menjelaskan legalitas cryptocurrency melalui integrasi antara prinsip-prinsip ushul fikih dan sistem regulasi keuangan digital secara komprehensif. Kondisi inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) sekaligus menawarkan pendekatan analisis yang lebih integratif terhadap legalitas transaksi cryptocurrency di Indonesia.

Berbagai penelitian mengenai cryptocurrency menunjukkan bahwa perkembangan aset digital telah menarik perhatian akademisi dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ekonomi, hukum, teknologi informasi, hingga hukum Islam. Namun demikian, kajian yang berkembang masih memperlihatkan fragmentasi pendekatan sehingga belum menghasilkan konstruksi hukum yang komprehensif terhadap legalitas transaksi cryptocurrency. Sebagian besar penelitian hukum positif berorientasi pada analisis terhadap aspek regulasi, kewenangan lembaga negara, perlindungan investor, dan kepastian hukum perdagangan aset kripto di Indonesia. Di sisi lain, penelitian dalam bidang hukum Islam cenderung memusatkan perhatian pada perdebatan normatif mengenai status halal dan haram cryptocurrency melalui pendekatan *gharar*, *maysir*, *riba*, dan konsep *māl* dalam fikih klasik.¹³

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih

¹² Dewi Indrayani Hamin, "CRYPTO CURRENCI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 127–39, <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>.

¹³ Sajidin, "LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA."; Priyatno dan Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih."

memandang persoalan cryptocurrency secara parsial. Kajian hukum positif umumnya berhenti pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan tanpa menghubungkannya dengan metodologi pembentukan hukum Islam (*istinbāt al-ahkām*). Sebaliknya, kajian hukum Islam lebih banyak bertumpu pada pendekatan tekstual dan analisis fikih muamalah klasik sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dinamika regulasi keuangan digital yang terus berkembang. Padahal, karakteristik cryptocurrency sebagai produk inovasi teknologi menghadirkan persoalan hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan fikih klasik maupun hukum positif secara terpisah.¹⁴

Selain itu, sebagian penelitian masih memperlakukan cryptocurrency sebagai satu entitas hukum yang seragam tanpa membedakan fungsi dan karakteristik penggunaannya. Cryptocurrency sering kali dinilai hanya sebagai alat pembayaran atau instrumen investasi, padahal dalam praktiknya aset digital tersebut memiliki fungsi yang jauh lebih beragam, antara lain sebagai komoditas digital, penyimpan nilai (*store of value*), instrumen investasi, medium pertukaran dalam ekosistem digital tertentu, hingga infrastruktur bagi pengembangan *smart contract* dan *decentralized finance* (DeFi). Perbedaan karakteristik tersebut semestinya berimplikasi terhadap perbedaan konstruksi hukum yang digunakan dalam menentukan legalitas transaksi. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat dikotomis antara halal dan haram menjadi kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas perkembangan teknologi keuangan digital kontemporer.¹⁵

Di samping itu, perkembangan regulasi di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Reformasi kelembagaan sektor keuangan, penguatan pengawasan terhadap aset digital, perkembangan regulasi perdagangan aset kripto, serta transformasi tata kelola keuangan digital menunjukkan bahwa legalitas cryptocurrency merupakan isu yang bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan kebijakan negara. Kondisi tersebut menuntut adanya pembaruan analisis hukum yang tidak hanya mempertimbangkan norma fikih, tetapi juga memperhatikan perkembangan sistem hukum nasional sebagai bagian dari realitas sosial (*fiqh al-wāqī*).

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya tiga kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan ushul fikih dengan regulasi keuangan digital Indonesia dalam menganalisis legalitas transaksi cryptocurrency. Kedua, penelitian terdahulu masih didominasi pendekatan normatif-deskriptif yang berorientasi pada penetapan status halal atau haram tanpa mengembangkan parameter hukum yang lebih operasional terhadap berbagai bentuk transaksi cryptocurrency. Ketiga, kajian mengenai cryptocurrency masih minim menggunakan pendekatan integratif yang menghubungkan prinsip-prinsip ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan perkembangan regulasi nasional sebagai satu kesatuan analisis hukum.

¹⁴ Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam."

¹⁵ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*,.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu pendekatan yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi legalitas transaksi cryptocurrency melalui integrasi antara metodologi ushul fikih dengan regulasi keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menempatkan cryptocurrency sebagai objek kajian fikih muamalah, tetapi juga sebagai fenomena hukum kontemporer yang harus dianalisis berdasarkan hubungan antara prinsip-prinsip syariah, perkembangan teknologi finansial, dan kebijakan negara. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan suatu model analisis yang tidak berhenti pada penilaian halal atau haram, melainkan menyusun parameter legalitas transaksi cryptocurrency berdasarkan fungsi ekonomi, tujuan penggunaan, karakteristik transaksi, tingkat kemaslahatan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi nasional.

Kontribusi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan ushul fikih terhadap fenomena ekonomi digital kontemporer. Sementara itu, kontribusi praktis penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi regulator, akademisi, pelaku industri keuangan digital, dan lembaga fatwa dalam merumuskan kebijakan maupun pandangan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan aset digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan penguatan terhadap diskursus akademik mengenai cryptocurrency, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam pengembangan regulasi dan praktik ekonomi syariah pada era transformasi digital.

Berdasarkan latar belakang, telaah penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum transaksi cryptocurrency dalam sistem regulasi keuangan digital di Indonesia, mengkaji legalitas transaksi cryptocurrency berdasarkan pendekatan ushul fikih, serta merumuskan konstruksi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan regulasi nasional dalam menentukan legalitas transaksi cryptocurrency pada era ekonomi digital. Tujuan tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kedudukan hukum cryptocurrency menurut regulasi Indonesia, bagaimana legalitasnya ditinjau dari perspektif ushul fikih, dan bagaimana model integrasi antara hukum Islam dengan regulasi keuangan digital dapat digunakan sebagai dasar penentuan legalitas transaksi cryptocurrency secara komprehensif.

Pembahasan dan Diskusi

A. Cryptocurrency dalam Sistem Keuangan Digital dan Regulasi Hukum di Indonesia

Transformasi digital yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah paradigma sistem keuangan global dari sistem konvensional menuju

ekosistem keuangan berbasis teknologi (*digital financial ecosystem*). Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti sistem pembayaran elektronik, layanan perbankan digital, *financial technology* (fintech), *peer-to-peer lending*, hingga perdagangan aset digital. Digitalisasi sektor keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mengubah cara masyarakat menyimpan, mentransfer, dan menginvestasikan kekayaannya. Dalam konteks tersebut, cryptocurrency muncul sebagai salah satu inovasi paling signifikan yang mengombinasikan teknologi kriptografi, jaringan komputer terdistribusi (*distributed ledger technology*), dan mekanisme konsensus digital untuk membangun sistem transaksi yang tidak bergantung pada otoritas tunggal.¹⁶

Kemunculan cryptocurrency diawali dengan diterbitkannya *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan global yang memperlihatkan berbagai kelemahan sistem keuangan konvensional. Melalui konsep *peer-to-peer electronic cash system*, Nakamoto menawarkan suatu mekanisme pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa memerlukan lembaga perantara (*financial intermediary*). Sistem tersebut dibangun menggunakan teknologi blockchain yang memungkinkan seluruh transaksi diverifikasi secara kolektif oleh jaringan komputer sehingga menghasilkan sistem pencatatan yang transparan, sulit dimanipulasi, dan relatif aman dari pemalsuan data.¹⁷

Blockchain merupakan fondasi utama dalam pengembangan cryptocurrency. Berbeda dengan sistem basis data konvensional yang tersentralisasi, blockchain bekerja melalui jaringan terdistribusi yang menyimpan data transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung menggunakan algoritma kriptografi. Setiap transaksi yang telah diverifikasi akan menjadi bagian dari rantai blok (*chain of blocks*) yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Karakteristik tersebut menjadikan blockchain sebagai teknologi yang memiliki tingkat integritas data tinggi karena setiap perubahan terhadap satu blok akan memengaruhi keseluruhan struktur jaringan sehingga mempersulit tindakan manipulasi maupun pemalsuan transaksi.¹⁸

Selain aspek keamanan, blockchain juga memperkenalkan prinsip desentralisasi (*decentralization*), yaitu mekanisme pengelolaan sistem tanpa bergantung pada satu lembaga pengendali. Dalam sistem keuangan konvensional, validitas transaksi ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya (*trusted third party*). Sebaliknya, blockchain menggantikan fungsi tersebut melalui mekanisme konsensus yang dijalankan oleh seluruh peserta jaringan. Konsep ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara karena proses penyelesaian

¹⁶ Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm," *Georgetown Journal of International Law* 47, no. 4 (2016): 1271–319.

¹⁷ Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

¹⁸ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*,.

transaksi tidak lagi bergantung pada sistem kliring perbankan tradisional.¹⁹

Perkembangan blockchain selanjutnya melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda. Bitcoin merupakan cryptocurrency generasi pertama yang dirancang sebagai media pertukaran digital (*digital cash*). Selanjutnya berkembang Ethereum yang memperkenalkan konsep *smart contract*, yaitu kontrak digital yang dapat dijalankan secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah diprogram sebelumnya. Inovasi tersebut kemudian melahirkan berbagai produk keuangan digital seperti *decentralized finance* (DeFi), *stablecoin*, *utility token*, *security token*, hingga *non-fungible token* (NFT). Dengan demikian, cryptocurrency tidak lagi dipahami semata sebagai mata uang digital, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang memiliki fungsi investasi, pembiayaan, tokenisasi aset, serta pengembangan berbagai layanan keuangan berbasis blockchain.²⁰

Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa istilah cryptocurrency tidak lagi dapat dipahami secara tunggal sebagai alat pembayaran. Dalam praktiknya, sebagian besar aset kripto diperdagangkan sebagai instrumen investasi dengan tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi. Nilai suatu cryptocurrency tidak ditentukan oleh otoritas moneter sebagaimana mata uang fiat, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar, tingkat adopsi teknologi, kepercayaan investor, serta perkembangan ekosistem digital yang mendukungnya. Oleh karena itu, karakteristik cryptocurrency lebih menyerupai aset digital (*digital asset*) dibandingkan mata uang dalam pengertian hukum moneter klasik. Pandangan tersebut juga menjadi dasar bagi berbagai negara dalam membedakan pengaturan antara cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas atau instrumen investasi.²¹

Di samping menawarkan berbagai keunggulan, cryptocurrency juga menghadirkan sejumlah tantangan hukum dan ekonomi. Anonimitas pengguna, karakter lintas negara (*borderless*), volatilitas harga yang tinggi, serta tidak adanya otoritas penerbit menjadi faktor yang memunculkan berbagai risiko, antara lain pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, penghindaran pajak, manipulasi pasar, serta perlindungan konsumen. Karakteristik tersebut menyebabkan banyak negara mengambil kebijakan yang berbeda-beda dalam mengatur cryptocurrency. Beberapa negara mengakui cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan, sementara negara lain membatasi bahkan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi blockchain telah melampaui kecepatan pembentukan regulasi hukum sehingga memerlukan pendekatan hukum

¹⁹ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy* (CA: O'Reilly Media, 2015).

²⁰ Shermin Voshmgir, *Token Economy: How Blockchains and Smart Contracts Revolutionize the Economy* (Token Kitchen, 2020).

²¹ Chris Brummer, *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives* (Oxford University Press, 2022).

yang adaptif dan berbasis risiko (*risk-based regulation*)²²

Dalam konteks Indonesia, perkembangan cryptocurrency mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring berkembangnya ekonomi digital nasional. Tingginya penetrasi internet, meningkatnya literasi investasi masyarakat, serta kemudahan akses terhadap platform perdagangan aset digital telah mendorong pertumbuhan jumlah investor cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cryptocurrency telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun kedudukannya dalam sistem hukum nasional masih menimbulkan berbagai perdebatan. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan apakah cryptocurrency dapat dipersamakan dengan mata uang, komoditas, surat berharga, atau bentuk aset digital baru yang memerlukan rezim pengaturan tersendiri.

Perbedaan karakteristik cryptocurrency dengan mata uang konvensional menjadi salah satu alasan utama munculnya dualisme pengaturan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mata uang pada hakikatnya diterbitkan oleh negara sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai tukar, serta menjamin keberlakuannya sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Sebaliknya, cryptocurrency diterbitkan melalui mekanisme algoritma komputer tanpa keterlibatan otoritas negara sehingga tidak memiliki jaminan nilai dari pemerintah. Perbedaan mendasar tersebut mengakibatkan *cryptocurrency* tidak secara otomatis memenuhi unsur-unsur yuridis sebagai mata uang dalam sistem hukum nasional maupun hukum moneter internasional.²³

Oleh karena itu, pembahasan mengenai cryptocurrency tidak dapat lagi dibatasi pada aspek teknologi semata, tetapi harus dianalisis secara multidisipliner dengan memperhatikan hubungan antara perkembangan teknologi finansial, sistem hukum nasional, kebijakan moneter, perlindungan konsumen, stabilitas ekonomi, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang bersifat integratif tersebut menjadi penting mengingat legalitas cryptocurrency tidak hanya ditentukan oleh karakteristik teknologinya, tetapi juga oleh fungsi ekonomi, pengakuan negara, tujuan penggunaannya, dan nilai kemanfaatan yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap cryptocurrency memerlukan perspektif yang lebih komprehensif agar mampu menjelaskannya secara tepat dalam sistem keuangan digital kontemporer.

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari transformasi ekonomi digital yang berlangsung secara masif dalam satu dekade terakhir. Meningkatnya penetrasi internet, berkembangnya ekosistem *financial technology* (fintech), serta perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik telah mendorong munculnya berbagai bentuk instrumen keuangan

²² Douglas W. Arner, Ross P. Buckley, Dirk A. Zetsche, and Robin Veidt, “Sustainability, FinTech and Financial Inclusion,” *European Business Organization Law Review* 21, no. 1 (t.t.): 7–35.

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

digital, termasuk aset kripto. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sektor keuangan telah menciptakan ruang ekonomi baru yang tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis maupun sistem keuangan konvensional. Dalam konteks ini, cryptocurrency tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai objek hukum yang memerlukan kepastian regulasi agar mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan aset digital.²⁴

Meskipun perkembangan cryptocurrency di Indonesia berlangsung cukup pesat, sistem hukum nasional tidak menempatkan cryptocurrency sebagai mata uang yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran (*legal tender*). Ketentuan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang secara tegas menyatakan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip kedaulatan moneter (*monetary sovereignty*), yaitu kewenangan eksklusif negara dalam menerbitkan, mengatur, dan mengendalikan mata uang nasional sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Oleh karena itu, setiap bentuk pembayaran yang dilakukan di wilayah Indonesia pada dasarnya harus menggunakan Rupiah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah cryptocurrency tidak memiliki legitimasi sebagai alat pembayaran yang sah. Posisi hukum tersebut juga diperkuat melalui berbagai kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten menegaskan larangan penggunaan virtual currency sebagai instrumen pembayaran dalam sistem pembayaran nasional. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa cryptocurrency tidak diterbitkan oleh bank sentral, tidak memiliki *underlying asset* yang dijamin negara, memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi, serta berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem pembayaran apabila digunakan secara luas sebagai pengganti mata uang nasional.²⁶

Di sisi lain, negara tidak sepenuhnya menolak keberadaan cryptocurrency. Pendekatan regulasi di Indonesia justru menunjukkan adanya diferensiasi fungsi hukum antara cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan cryptocurrency sebagai aset digital. Apabila digunakan sebagai alat pembayaran, cryptocurrency tidak memperoleh pengakuan hukum. Akan tetapi, apabila diposisikan sebagai aset digital yang diperdagangkan dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi, negara memberikan pengakuan hukum dengan menetapkan berbagai persyaratan administratif, teknis, dan kelembagaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi model *functional regulation*, yaitu pengaturan yang didasarkan pada fungsi ekonomi suatu instrumen keuangan, bukan semata-mata

²⁴ Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm."

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia § Nomor 18/40/PBI/2016.

pada bentuk teknologinya.²⁷

Pengakuan cryptocurrency sebagai komoditas digital merupakan salah satu bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi finansial. Dalam perspektif hukum ekonomi, suatu aset dapat diperdagangkan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dapat dialihkan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan. Cryptocurrency memenuhi sebagian besar karakteristik tersebut karena memiliki nilai pasar yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dapat dipindahtangankan secara elektronik, serta diperdagangkan melalui platform yang memperoleh izin dari regulator. Oleh karena itu, pengakuan sebagai komoditas merupakan pilihan regulasi yang dianggap lebih sesuai dibandingkan mengklasifikasikannya sebagai mata uang.²⁸

Perubahan lanskap kelembagaan sektor keuangan Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap tata kelola perdagangan aset kripto. Seiring dengan reformasi sektor jasa keuangan, pengawasan terhadap aset digital diarahkan menuju sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dengan perkembangan industri keuangan digital. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan paradigma regulasi dari sekadar memberikan kepastian hukum terhadap perdagangan aset kripto menuju pembentukan ekosistem keuangan digital yang memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), perlindungan konsumen, integritas pasar, transparansi transaksi, dan mitigasi risiko sistemik. Dengan demikian, regulasi cryptocurrency tidak lagi dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan digital nasional.²⁹

Meskipun demikian, dinamika regulasi cryptocurrency masih menghadapi berbagai tantangan. Karakter cryptocurrency yang bersifat *borderless* menyebabkan transaksi dapat dilakukan lintas yurisdiksi tanpa batas geografis sehingga menimbulkan persoalan mengenai hukum yang berlaku (*applicable law*), pengawasan lintas negara, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap investor. Selain itu, perkembangan teknologi blockchain berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan regulasi sehingga sering kali menciptakan kesenjangan antara inovasi teknologi dengan kepastian hukum (*regulatory lag*). Dalam kondisi demikian, regulator dituntut untuk mampu membangun sistem regulasi yang adaptif tanpa menghambat inovasi teknologi (*innovation-friendly regulation*).³⁰

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tingginya volatilitas harga cryptocurrency yang menyebabkan aset digital ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai instrumen investasi spekulatif dibandingkan sebagai media pertukaran.

²⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

²⁸ Chris Brummer, *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives*.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

³⁰ Douglas W. Arner, Ross P. Buckley, Dirk A. Zetsche, and Robin Veidt, “Sustainability, FinTech and Financial Inclusion.”

Fluktuasi harga yang ekstrem berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi investor, terutama investor ritel yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan regulasi tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perdagangan aset kripto, tetapi juga berfungsi melindungi masyarakat dari praktik manipulasi pasar, penawaran investasi ilegal, penyalahgunaan teknologi digital, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan berbasis teknologi. Perlindungan hukum terhadap investor menjadi bagian penting dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang mewajibkan negara memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat.³¹⁸

Apabila dianalisis secara sistematis, konstruksi regulasi cryptocurrency di Indonesia memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan inovasi ekonomi digital dengan kepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Negara tidak mengadopsi pendekatan *prohibition* yang melarang seluruh aktivitas cryptocurrency, tetapi juga tidak menerapkan pendekatan *free market* yang membebaskan seluruh bentuk transaksi tanpa pengawasan. Sebaliknya, Indonesia memilih model regulasi yang bersifat selektif melalui pengakuan cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan dalam kerangka hukum tertentu, sementara fungsi sebagai alat pembayaran tetap dibatasi untuk menjaga kedaulatan moneter negara. Model tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial dipandang sebagai realitas ekonomi yang harus diakomodasi melalui instrumen hukum yang adaptif namun tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

Dari perspektif hukum Islam, konstruksi regulasi tersebut memiliki implikasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pengakuan negara terhadap cryptocurrency sebagai aset digital menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan nilai ekonomi (*economic value*) yang melekat pada aset tersebut. Namun demikian, pengakuan hukum positif tidak serta-merta menentukan status hukumnya menurut syariah. Legalitas dalam perspektif hukum Islam tetap harus dianalisis melalui metodologi ushul fikih dengan mempertimbangkan konsep *māl*, *tsaman*, *'urf*, *maṣlaḥah*, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai regulasi nasional menjadi pijakan awal untuk menganalisis bagaimana hukum Islam merespons perkembangan cryptocurrency sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sistem keuangan digital kontemporer.

B. Analisis Legalitas Cryptocurrency dalam Perspektif Ushul Fikih

Perkembangan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen keuangan digital telah memunculkan perdebatan yang cukup intensif dalam kajian hukum Islam. Perdebatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan status halal dan haram cryptocurrency, tetapi juga menyangkut metodologi penetapan hukumnya (*istinbāt*

³¹ Sajidin, "LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA."

al-ahkām). Hal ini disebabkan karena cryptocurrency merupakan fenomena ekonomi kontemporer yang tidak dikenal pada masa klasik sehingga tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penentuan legalitas cryptocurrency memerlukan pendekatan ushul fikih yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip normatif syariat dengan perkembangan teknologi dan realitas ekonomi modern. Dalam konteks ini, ushul fikih berfungsi sebagai metodologi yang menjelaskan bagaimana hukum Islam merespons persoalan baru melalui instrumen ijtihad yang tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.³²

Secara normatif, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fikih *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'alā taḥrīmihā* menegaskan bahwa hukum asal setiap transaksi muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bentuk transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kerelaan para pihak (*tarāḍī*), kejelasan objek transaksi, tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan (*tadlis*), maupun praktik yang menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, penilaian terhadap cryptocurrency tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan keberadaan teknologinya, tetapi harus diarahkan pada analisis terhadap substansi transaksi dan akibat hukum yang ditimbulkannya.³³

Salah satu persoalan mendasar dalam pembahasan cryptocurrency adalah apakah aset digital tersebut dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) menurut hukum Islam. Dalam literatur fikih klasik, para ulama mendefinisikan *māl* sebagai sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*), dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan secara syar'i, dan lazim dipelihara oleh manusia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada bentuk fisik suatu benda, tetapi juga pada keberadaan nilai manfaat (*manfa'ah*) yang diakui oleh masyarakat. Seiring perkembangan ekonomi modern, objek harta tidak lagi terbatas pada benda berwujud (*tangible assets*), melainkan juga mencakup aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan hak kepemilikannya. Dalam perspektif tersebut, cryptocurrency memiliki karakteristik yang mendekati konsep *māl* karena memiliki nilai pasar, dapat dimiliki secara individual, dipindahtangankan, diwariskan, diperjualbelikan, serta memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya.³⁴

Meskipun demikian, pengakuan cryptocurrency sebagai *māl* tidak serta-merta menjadikannya sebagai *tsaman* (alat tukar) dalam pengertian fikih. Dalam tradisi fikih, *tsaman* merupakan alat ukur nilai yang memperoleh penerimaan luas dalam masyarakat dan berfungsi sebagai media pertukaran yang stabil. Sebagian

³² As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Usul al-Shariah*, Vol. I (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

³³ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fī Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 1 (, I (Dar al-Fikr, 1985).

ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency belum memenuhi karakteristik tersebut karena tingkat volatilitasnya yang sangat tinggi menyebabkan fungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) maupun alat tukar menjadi kurang stabil. Selain itu, cryptocurrency tidak diterbitkan oleh otoritas moneter sehingga tidak memiliki jaminan hukum sebagai mata uang. Oleh karena itu, dari perspektif fikih muamalah, cryptocurrency lebih tepat diposisikan sebagai aset digital atau komoditas daripada sebagai mata uang dalam pengertian syar'i maupun hukum positif Indonesia.³⁵

Analisis tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan metode *qiyās* sebagai salah satu instrumen utama dalam ushul fikih. Secara metodologis, penetapan hukum melalui *qiyās* mensyaratkan adanya kesamaan '*illat* antara persoalan baru (*far'*) dengan persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum (*aṣḥ*). Sebagian ulama melakukan analogi cryptocurrency dengan emas (*ḍaḥab*) atau perak (*fiḍḍah*) karena sama-sama memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai dan objek investasi. Akan tetapi, sebagian lainnya lebih cenderung mengqiyaskan cryptocurrency dengan komoditas perdagangan karena nilai ekonominya terbentuk melalui mekanisme pasar dan tidak memiliki fungsi sebagai alat pembayaran resmi. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada objek analoginya, melainkan pada penentuan '*illat* hukum yang menjadi dasar penetapan legalitas cryptocurrency. Oleh karena itu, penggunaan *qiyās* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghasilkan analogi yang bersifat simplistik terhadap fenomena ekonomi digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem moneter klasik.

Selain *qiyās*, pendekatan *maṣlaḥah mursalah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menganalisis legalitas cryptocurrency. Teori ini memberikan ruang bagi pembentukan hukum terhadap persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash dengan syarat mampu mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks cryptocurrency, aspek kemaslahatan dapat dilihat dari kemampuannya mempercepat transaksi lintas negara, memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi pembayaran digital, serta membuka peluang inovasi ekonomi berbasis teknologi blockchain. Namun demikian, kemaslahatan tersebut harus diukur secara proporsional dengan berbagai risiko yang menyertainya, seperti volatilitas harga, potensi manipulasi pasar, kejahatan siber, pencucian uang, maupun penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat digunakan untuk memberikan legitimasi mutlak terhadap cryptocurrency, melainkan sebagai instrumen untuk menilai keseimbangan antara manfaat dan mudarat yang ditimbulkan.³⁶

Pendekatan *sadd al-dharā'i'* juga memberikan perspektif penting dalam menentukan legalitas transaksi cryptocurrency. Kaidah ini menegaskan bahwa

³⁵ Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam."

³⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

setiap sarana yang secara dominan mengarah pada kerusakan (*mafsadah*) dapat dicegah meskipun pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan. Dalam praktik perdagangan aset kripto, tingginya spekulasi, praktik manipulasi harga (*pump and dump*), perdagangan tanpa informasi yang memadai, hingga penyalahgunaan platform digital untuk kegiatan ilegal merupakan bentuk-bentuk risiko yang harus menjadi perhatian. Namun demikian, penerapan *sadd al-dharā'i'* tidak dapat dilakukan secara absolut. Apabila suatu transaksi cryptocurrency dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan, berada dalam pengawasan regulator, memenuhi prinsip keterbukaan informasi, serta bertujuan untuk investasi yang sah, maka alasan untuk melarang seluruh bentuk transaksi menjadi kurang proporsional. Oleh karena itu, penerapan prinsip *sadd al-dharā'i'* harus mempertimbangkan tingkat probabilitas terjadinya kemudharatan, bukan sekadar kemungkinan yang bersifat hipotetis.³⁷

Selanjutnya, konsep *'urf* atau kebiasaan masyarakat juga memiliki signifikansi dalam perkembangan hukum Islam. Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash. Saat ini, penggunaan aset digital dalam berbagai aktivitas ekonomi telah menjadi fenomena global yang memperoleh pengakuan di banyak negara. Dalam konteks tersebut, cryptocurrency tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, perkembangan *'urf* modern perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan ijtihad terhadap legalitas cryptocurrency, terutama apabila penggunaannya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan berlangsung dalam koridor hukum yang berlaku.³⁸

Berdasarkan analisis berbagai metode ushul fikih tersebut, dapat dipahami bahwa legalitas cryptocurrency tidak dapat ditentukan melalui satu pendekatan tunggal. Penetapan hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada argumentasi bahwa cryptocurrency tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., ataupun karena memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Sebaliknya, legalitasnya harus dinilai melalui analisis komprehensif terhadap statusnya sebagai *māl*, fungsi ekonominya, karakteristik transaksinya, tujuan penggunaannya, tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan metodologis semacam ini menunjukkan bahwa ushul fikih memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan teknologi finansial tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai dasar hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa cryptocurrency tidak tepat dinilai secara dikotomis sebagai instrumen yang sepenuhnya halal ataupun sepenuhnya haram. Legalitasnya bersifat kontekstual (*context-dependent legal*

³⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Juz. I (Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

³⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām: Ikhrāj Jadīd bi-Taṭwīr fī al-Tartīb wa al-Tabwīb wa al-Ziyādāt*, vol. 2 (Dār al-Qalam, 1998).

assessment), yaitu ditentukan oleh bentuk transaksi, fungsi ekonomi, mekanisme perdagangan, tingkat kepastian hukum, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan karakter ushul fikih sebagai metodologi ijtihad yang dinamis dibandingkan dengan pendekatan yang hanya bertumpu pada analogi terhadap konsep mata uang klasik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai cryptocurrency perlu dilanjutkan melalui perspektif *maqāṣid al-syari'ah* agar penilaian terhadap kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan publik dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

C. Cryptocurrency dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* dan Regulasi Keuangan Digital

Perkembangan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen dalam ekosistem keuangan digital tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai status hukumnya dalam perspektif fikih muamalah, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih fundamental mengenai sejauh mana keberadaannya mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Dalam kajian ushul fikih kontemporer, *maqāṣid al-syari'ah* tidak lagi dipahami sekadar sebagai konsep teoritis dalam penetapan hukum Islam, tetapi telah berkembang menjadi kerangka analisis normatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, legalitas cryptocurrency tidak cukup dianalisis berdasarkan bentuk transaksinya semata, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah keberadaannya selaras dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kepentingan manusia.³⁹

Mayoritas ulama ushul fikih menjelaskan bahwa tujuan utama syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ekonomi digital, aspek yang paling relevan adalah perlindungan terhadap harta karena cryptocurrency secara langsung berkaitan dengan aktivitas kepemilikan, investasi, perdagangan, dan pengelolaan kekayaan. Namun demikian, perlindungan terhadap harta dalam perspektif syariah tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan atas hak kepemilikan, tetapi juga mencakup jaminan terhadap keamanan transaksi, kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan pencegahan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi.⁴⁰

Apabila dianalisis dari perspektif *ḥifẓ al-māl*, teknologi blockchain yang menjadi fondasi cryptocurrency sesungguhnya memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung perlindungan terhadap harta. Sistem pencatatan transaksi yang bersifat terdistribusi, transparan, dan sulit dimanipulasi memberikan tingkat keamanan yang

³⁹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Vol. I.

⁴⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.

relatif tinggi dibandingkan dengan sistem pencatatan konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi kriptografi memungkinkan pemilik aset memiliki kontrol langsung terhadap kepemilikan digitalnya tanpa bergantung sepenuhnya pada lembaga perantara. Dalam konteks tertentu, karakteristik tersebut sejalan dengan prinsip syariah yang menghendaki adanya kepastian kepemilikan (*hifz al-milkiyyah*), perlindungan terhadap hak-hak para pihak, dan pencegahan tindakan penggelapan maupun manipulasi dalam transaksi ekonomi.⁴¹

Meskipun demikian, penerapan prinsip *hifz al-māl* tidak dapat berhenti pada aspek keamanan teknologi semata. Perlindungan terhadap harta juga harus mempertimbangkan tingkat risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu instrumen keuangan. Cryptocurrency dikenal memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga nilai aset dapat berubah secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi investor, khususnya apabila transaksi dilakukan semata-mata berdasarkan spekulasi tanpa didukung analisis yang memadai. Dalam perspektif maqāṣid, keadaan tersebut dapat mengurangi tingkat kemaslahatan karena tujuan syariat bukan hanya mengakui kepemilikan harta, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan stabilitasnya agar tidak mudah hilang akibat praktik yang mengandung risiko berlebihan (*excessive risk*). Oleh karena itu, tingkat volatilitas cryptocurrency harus menjadi salah satu indikator dalam menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan harta dalam hukum Islam.⁴²

Selain perlindungan terhadap harta, cryptocurrency juga perlu dianalisis dari perspektif perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan terhadap akal berkaitan dengan tersedianya informasi yang benar, transparansi mekanisme transaksi, literasi keuangan masyarakat, serta kemampuan pengguna dalam memahami risiko yang melekat pada suatu instrumen investasi. Salah satu persoalan yang banyak ditemukan dalam perdagangan aset kripto adalah rendahnya tingkat literasi investor sehingga keputusan investasi sering kali didasarkan pada spekulasi, tren media sosial, maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena tersebut berpotensi melahirkan praktik manipulasi pasar (*market manipulation*), penyebaran informasi menyesatkan (*misleading information*), dan berbagai bentuk penipuan digital yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*bayān*) dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan transparansi informasi merupakan bagian integral dari implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam pengembangan industri aset kripto.⁴³

Perspektif maqāṣid juga menghendaki terciptanya keadilan (*al-'adl*) dalam setiap aktivitas ekonomi. Keadilan tersebut diwujudkan melalui keseimbangan hak

⁴¹ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*,.

⁴² Chris Brummer, *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives*.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008); Khairunnisa Harahap dkk., "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas," *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43–56.

dan kewajiban para pihak, distribusi manfaat yang proporsional, serta pencegahan terhadap praktik eksploitasi ekonomi. Dalam perdagangan cryptocurrency, prinsip keadilan menuntut adanya mekanisme pasar yang transparan, perlindungan terhadap investor, pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan aset digital, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi blockchain. Tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai, perkembangan cryptocurrency berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Dengan demikian, regulasi negara memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap kepentingan publik.⁴⁴

Dalam perspektif regulasi keuangan digital, pendekatan yang dikembangkan oleh Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian dengan sebagian prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Pengakuan cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme yang diawasi regulator merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat sekaligus upaya meminimalkan risiko penyalahgunaan. Sebaliknya, pembatasan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran juga dapat dipahami sebagai kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem moneter nasional, melindungi kepentingan masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan terhadap fungsi Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Dalam perspektif maqāṣid, kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *taḥqīq al-maṣlaḥah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafṣadah* (mencegah kemudharatan) secara bersamaan.⁴⁵

Sejalan dengan perkembangan teori maqāṣid kontemporer, analisis terhadap cryptocurrency juga tidak dapat dibatasi pada perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt*) semata. Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan maqāṣid sebagai kerangka berpikir yang bersifat dinamis, multidimensional, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam memberikan respons yang lebih adaptif terhadap inovasi keuangan digital tanpa kehilangan orientasi utamanya dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Dalam konteks cryptocurrency, pendekatan sistem menegaskan bahwa legalitas suatu instrumen keuangan tidak hanya ditentukan oleh bentuk atau medianya, tetapi juga oleh tujuan penggunaan, dampak sosial-ekonomi, mekanisme pengawasan, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi blockchain tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap hukum Islam, melainkan sebagai fenomena baru yang memerlukan pembacaan hukum

⁴⁴ Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm."

⁴⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

secara lebih komprehensif dan kontekstual.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak memberikan justifikasi mutlak untuk menerima ataupun menolak cryptocurrency. Sebaliknya, maqāṣid menawarkan seperangkat parameter normatif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi cryptocurrency benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru melahirkan kemudharatan yang lebih besar. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan karakteristik aset digital, tujuan penggunaan, kepatuhan terhadap regulasi nasional, perlindungan terhadap investor, transparansi transaksi, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan regulasi keuangan digital menghasilkan pendekatan hukum yang lebih proporsional dibandingkan pandangan yang hanya menitikberatkan pada aspek spekulasi atau perkembangan teknologi semata. Pendekatan ini sekaligus menjadi landasan konseptual bagi rekonstruksi legalitas cryptocurrency yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

D. Rekonstruksi Legalitas Cryptocurrency di Indonesia: Integrasi Ushul Fikih dan Regulasi Keuangan Digital

Pembahasan mengenai legalitas cryptocurrency menunjukkan bahwa penilaian hukum terhadap aset digital ini tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat dikotomis, yaitu hanya menyatakan halal atau haram secara mutlak. Pendekatan demikian tidak sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas cryptocurrency sebagai produk inovasi teknologi yang memiliki beragam fungsi dalam sistem keuangan digital. Di satu sisi, cryptocurrency memiliki karakteristik yang memungkinkan terciptanya efisiensi transaksi, inovasi keuangan, serta perluasan inklusi ekonomi. Di sisi lain, cryptocurrency juga mengandung berbagai risiko berupa volatilitas harga, spekulasi, manipulasi pasar, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi legalitas yang tidak hanya berorientasi pada objek transaksi, tetapi juga mempertimbangkan fungsi ekonomi, tujuan penggunaan, mekanisme transaksi, dan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan.⁴⁷

Dalam perspektif hukum Islam, rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui integrasi antara metode ushul fikih dan perkembangan regulasi keuangan digital. Ushul fikih memberikan kerangka metodologis dalam melakukan *istinbat al-ahkām* terhadap persoalan-persoalan baru, sedangkan regulasi keuangan digital memberikan kepastian hukum mengenai tata kelola, pengawasan, dan perlindungan terhadap aktivitas perdagangan aset digital. Integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan model penilaian hukum yang lebih kontekstual karena mempertimbangkan dimensi normatif syariah sekaligus realitas sistem hukum nasional. Dengan demikian, legalitas cryptocurrency tidak ditentukan semata-mata

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

oleh keberadaan teknologi blockchain, tetapi oleh keseluruhan sistem transaksi yang mengiringinya.⁴⁸

Rekonstruksi ini berangkat dari pemahaman bahwa cryptocurrency memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga tidak tepat diberikan satu status hukum yang bersifat umum. Dalam praktiknya, cryptocurrency dapat berfungsi sebagai alat pembayaran, aset investasi, komoditas digital, maupun instrumen pendukung ekosistem blockchain. Perbedaan fungsi tersebut berimplikasi terhadap perbedaan konstruksi hukum yang digunakan dalam menilai legalitasnya.

Pertama, apabila cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran, maka legalitasnya dalam konteks Indonesia tidak dapat dibenarkan. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, penggunaan cryptocurrency sebagai pengganti mata uang nasional juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem moneter dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi negara. Dalam perspektif ushul fikih, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yaitu kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, larangan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dapat dipandang sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*).⁴⁹

Kedua, apabila cryptocurrency diposisikan sebagai aset digital atau komoditas investasi, maka penilaian hukumnya menjadi lebih bersifat kondisional. Dalam perspektif fikih muamalah, suatu aset pada dasarnya dapat diperjualbelikan selama memenuhi syarat sebagai *māl mutaqaṭṭam*, memiliki nilai ekonomi yang diakui, dapat dimiliki secara sah, diketahui objek transaksinya, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Cryptocurrency pada prinsipnya memenuhi sebagian besar karakteristik tersebut, terutama ketika diperdagangkan melalui platform yang memperoleh izin regulator, memiliki mekanisme transaksi yang transparan, serta digunakan untuk tujuan investasi yang legal. Oleh karena itu, legalitas cryptocurrency sebagai aset digital lebih tepat dipahami sebagai boleh dengan syarat (*al-jawāz bi al-syurūṭ*), bukan kebolehan yang bersifat mutlak.⁵⁰

Ketiga, transaksi cryptocurrency harus memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Unsur gharar tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dalam setiap aktivitas ekonomi, tetapi gharar yang dilarang adalah gharar yang bersifat dominan (*gharar faḥiṣ*) sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek, harga, atau akibat hukum transaksi. Demikian pula dengan unsur maysir, tidak setiap keuntungan dari fluktuasi harga dapat dikategorikan sebagai perjudian. Penilaian terhadap adanya unsur maysir harus mempertimbangkan apakah keuntungan diperoleh melalui

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, I (Dār al-Fikr, 1986); Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm."

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

⁵⁰ Harahap dkk., "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas."

analisis ekonomi yang rasional atau semata-mata melalui spekulasi yang menyerupai praktik perjudian. Oleh karena itu, transaksi cryptocurrency yang dilakukan berdasarkan informasi yang memadai, analisis risiko, serta mekanisme perdagangan yang transparan memiliki karakteristik yang berbeda dengan praktik spekulasi yang dilarang dalam syariat.⁵¹

Selain memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah, legalitas cryptocurrency juga harus mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks ini, perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) menjadi indikator utama karena cryptocurrency berkaitan langsung dengan aktivitas kepemilikan dan investasi. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak kepemilikan, tetapi juga melalui kepastian hukum, perlindungan investor, transparansi informasi, mitigasi risiko, dan pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan aset digital. Dengan demikian, semakin kuat sistem regulasi yang mengatur perdagangan cryptocurrency, semakin besar pula peluang terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.⁵²

Berdasarkan integrasi antara prinsip-prinsip ushul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan regulasi keuangan digital, penelitian ini menawarkan model parameter legalitas cryptocurrency sebagaimana dirumuskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Legalitas Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Keuangan Digital

Parameter Penilaian	Indikator Legalitas
Status sebagai <i>māl</i>	Memiliki nilai ekonomi yang diakui dan dapat dimiliki secara sah
Tujuan transaksi	Bukan untuk aktivitas yang dilarang syariat atau hukum positif
Objek transaksi	Jelas, dapat diidentifikasi, dan diperdagangkan secara sah
Unsur gharar	Tidak mengandung ketidakjelasan yang dominan (<i>gharar faḥiṣy</i>)
Unsur maysir	Tidak didasarkan pada spekulasi yang menyerupai perjudian
Unsur riba	Tidak mengandung praktik ribawi dalam mekanisme transaksinya
Transparansi	Informasi, harga, dan mekanisme perdagangan terbuka bagi para pihak
Kepatuhan regulasi	Dilaksanakan melalui penyelenggara yang memenuhi ketentuan regulator
Perlindungan investor	Tersedia mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum

⁵¹ Priyatno dan Atiah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih.”

⁵² As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Vol. I; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Parameter Penilaian	Indikator Legalitas
Kemaslahatan	Memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada potensi mudarat

Model tersebut menunjukkan bahwa legalitas cryptocurrency tidak ditentukan oleh satu indikator tunggal, melainkan merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek hukum, ekonomi, teknologi, dan syariah secara terpadu. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang cenderung hanya menitikberatkan pada persoalan volatilitas harga atau status cryptocurrency sebagai mata uang. Dengan menggunakan parameter yang lebih komprehensif, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial sekaligus tetap berorientasi pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi pendekatan hukum terhadap cryptocurrency. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mempertentangkan antara hukum positif dan hukum Islam, maka penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut dapat diintegrasikan melalui pendekatan fungsional. Regulasi nasional memberikan kepastian hukum mengenai tata kelola perdagangan aset digital, sedangkan ushul fikih dan maqāṣid al-syar'ah memberikan landasan normatif dalam menilai apakah suatu transaksi benar-benar mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, legalitas cryptocurrency tidak dipahami sebagai konsep yang statis, tetapi sebagai hasil evaluasi terhadap fungsi ekonomi, tujuan penggunaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai fundamental syariat.

Rekonstruksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan digital tidak harus diposisikan sebagai ancaman terhadap hukum Islam. Sebaliknya, inovasi teknologi dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan terhadap harta, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara ushul fikih dan regulasi keuangan digital sebagaimana ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi model analisis bagi pengembangan kebijakan hukum terhadap berbagai bentuk inovasi keuangan digital pada masa mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam tidak dapat ditentukan melalui pendekatan normatif yang bersifat dikotomis dengan menyatakan cryptocurrency sepenuhnya halal ataupun sepenuhnya haram. Sebagai produk inovasi teknologi keuangan digital, cryptocurrency merupakan fenomena hukum kontemporer yang memiliki karakteristik berbeda dengan instrumen keuangan konvensional sehingga

memerlukan pendekatan ijtihad yang bersifat kontekstual, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, analisis terhadap cryptocurrency tidak cukup dilakukan melalui pendekatan fikih muamalah klasik semata, tetapi harus dipadukan dengan metodologi ushul fikih dan perkembangan regulasi keuangan digital sebagai realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa cryptocurrency tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia tidak melarang keberadaan cryptocurrency secara keseluruhan. Negara justru memberikan pengakuan terhadap cryptocurrency sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme yang diatur dan diawasi oleh regulator. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan regulasi yang bersifat fungsional (*functional regulation*), yaitu pengaturan hukum yang didasarkan pada fungsi ekonomi suatu instrumen, bukan semata-mata pada bentuk teknologinya.

Berdasarkan analisis ushul fikih, penelitian ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency dapat dipandang sebagai *māl* (harta) karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan memberikan manfaat yang diakui dalam aktivitas ekonomi modern. Namun demikian, cryptocurrency belum memenuhi karakteristik sebagai *tsaman* (alat tukar) dalam pengertian fikih maupun hukum positif Indonesia karena tidak diterbitkan oleh otoritas moneter, tidak memiliki status sebagai mata uang resmi, serta memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Oleh sebab itu, legalitas transaksi cryptocurrency harus dianalisis berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya, bukan semata-mata berdasarkan bentuk aset digital tersebut.

Analisis melalui pendekatan ushul fikih juga menunjukkan bahwa metode *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dharā'i'*, dan *'urf* memberikan ruang bagi pembentukan hukum terhadap cryptocurrency sebagai fenomena ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, legalitas transaksi cryptocurrency ditentukan oleh terpenuhinya prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti adanya kejelasan objek transaksi, tidak mengandung unsur riba, gharar yang berlebihan, maysir, penipuan, maupun praktik yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak menutup ruang bagi perkembangan inovasi keuangan digital, tetapi menempatkan kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai parameter utama dalam penetapan hukumnya.

Lebih lanjut, analisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa keberadaan cryptocurrency harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta terwujudnya kemaslahatan publik. Teknologi blockchain pada dasarnya memiliki potensi mendukung perlindungan terhadap hak kepemilikan melalui sistem transaksi yang transparan, aman, dan sulit dimanipulasi. Namun, manfaat

tersebut harus diimbangi dengan regulasi yang mampu meminimalkan risiko volatilitas, penyalahgunaan teknologi, manipulasi pasar, pencucian uang, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital. Dengan demikian, regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi model analisis legalitas cryptocurrency melalui integrasi antara ushul fikih dan regulasi keuangan digital Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menitikberatkan pada status halal atau haram cryptocurrency, penelitian ini menawarkan parameter legalitas yang mempertimbangkan status cryptocurrency sebagai harta, tujuan transaksi, mekanisme perdagangan, tingkat transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan investor, serta keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Model tersebut menghasilkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan teknologi finansial kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa cryptocurrency tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai instrumen yang dilarang ataupun diperbolehkan dalam hukum Islam. Legalitasnya bersifat kontekstual dan bergantung pada fungsi ekonomi, bentuk transaksi, tujuan penggunaan, kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ushul fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan regulasi keuangan digital sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum terhadap aset digital sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41.
- Andreas M. Antonopoulos. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*,. 2nd ed. O'Reilly Media, 2017.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Vol. I. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. “Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 7 (2022): 2849–58.
- Chris Brummer. *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives*. Oxford University Press, 2022.

- Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm." *Georgetown Journal of International Law* 47, no. 4 (2016): 1271–319.
- Douglas W. Arner, János Barberis, dan Ross P. Buckley. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law* 47, no. 4 (2016): 1271–319.
- Douglas W. Arner, Ross P. Buckley, Dirk A. Zetsche, and Robin Veidt. "Sustainability, FinTech and Financial Inclusion." *European Business Organization Law Review* 21, no. 1 (t.t.): 7–35.
- Firmansyah, Heri, Muhammad Rusydi, Irwan Irwan, dan Mulyatno Mulyatno. "Financial Technology Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI." *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 01 (2024): 77–95. Indonesia. <https://doi.org/10.66174/cmk24k71>.
- Hamin, Dewi Indrayani. "CRYPTO CURRENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 127–39. <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>.
- Hamin, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 127–39.
- Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, dan Asmuni Asmuni. "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSFEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS." *NIAGAWAN* 11, no. 1 (2022): 43–56. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>.
- Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, dan Asmuni Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43–56.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz. I. Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti. *Al-Ashbah wa al-Naẓa'ir fī Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jati, Hardian Satria, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.
- Melanie Swan. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. CA: O'Reilly Media, 2015.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Am: Ikbrāj Jadīd bi-Taṭwīr fī al-Tartīb wa al-Tabwīb wa al-Ziyādāt*. Vol. 2. Dār al-Qalam, 1998.
- Nurhisam, Luqman. "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 165–86. <https://doi.org/10.22373/jar.v4i1.7526>.
- Nurhisam, Luqman. "Bitcoin dalam kacamata hukum islam." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 165–86.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia § Nomor 18/40/PBI/2016.
- Priyatno, Prima Dwi, dan Isti Nuzulul Atiah. "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1682–88. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>.
- Priyatno, Prima Dwi, dan Isti Nuzulul Atiah. "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1682–88.
- Putri, Faizah, Musyfikah Ilyas, dan Muhammad Yaasiin Raya. "Perbandingan Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency Di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2022, 69–78.
- Sajidin, Syahrul. "LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA." *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.
- Sajidin, Syahrul. "Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia." *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67.
- Satosi Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Shermin Voshmgir. *Token Economy: How Blockchains and Smart Contracts Revolutionize the Economy*. Token Kitchen, 2020.
- Syamsiah, Nurfia Oktaviani. "Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia." *Indonesian Journal on Networking and Security* 6, no. 1 (2017): 53–61.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39168/uu-no-7-tahun-2011>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 1 (. I. Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah Zuhaili. *Uşûl al-Fiqh al-Islam*. I. Dār al-Fikr, 1986.
- Warsito, Oey Laurensia Dewi. "Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)." *International Journal of Social Science and Business* 4, no. 1 (2020): 40–46.